



# **KURIKULUM PELATIHAN**

**Pelatihan Calon Surveior Akreditasi  
Puskesmas dan Klinik**



**Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan  
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan  
Kementerian Kesehatan  
Tahun 2023**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan kurikulum Pelatihan Bagi Calon Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik yang akan dijadikan sebagai acuan bagi penyelenggara pelatihan dalam menyelenggarakan pelatihan.

Akreditasi Puskesmas dan Klinik merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar akreditasi yang berlaku berdasarkan rekomendasi dari surveior yang melakukan survei di puskesmas atau klinik.

Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan kurikulum Pelatihan Bagi Calon Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik. Semoga kurikulum pelatihan ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak penyelenggara Pelatihan Calon Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik dalam menjamin penyelenggaraan pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Jakarta, 2023  
Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan,



dr Yakti Herman, SH.,MH.Kes

---

## **TIM PENYUSUN**

### **Penasehat:**

dr. Yanti Herman, SH.,MH.Kes

### **Ketua :**

Dra. Rahmi Purwawningsih, M.Kes

### **Tim Penyusun:**

dr. Irna Lidiawati, MARS  
Sarto, S.Kom, MKM  
dr. Monika Saraswati Sitepu, MSc  
Roostiati S.W,SKM,MKM  
dr. Dewi Irawati, MKM  
dr. Victor Eka Nugrahaputra, M.Kes  
Armawati, SKM., M.Kes  
Indi Susanti, SKM, M.Epid  
dr. Tri Wahyu Kusumawati, MARS  
dr. Polii Marthines Heintje  
Tanti Oktriani, S.Kep, Ners  
Ira Irianti, SKM., MKM  
Hani Anggoro, S.P.Si  
Kanisius Maturbongs, SKM  
dr. Edih Suryono, MARS  
Mainora, S.ST, MKM  
Saudatina Arum Maujudah,MKM  
Nur Siti Desy Rianingsih, SKM  
dr. Astri Hernasari, MM  
Emma Aprilia, SKM, MARS  
Evi Christina Beru Sitepu, Ns, S.Kep  
dr. Farida Aryani, MM, M.Kes  
drg. Irfan Arifin, M.Kes  
Hartanti Sri Andini, S.Sos., MM  
drg. Trihardini Sri Rejeki Astuti,MKM  
Telly Verawati, SKM., M.Kes.  
dr. Dovi Hakiki Syahbuddin,MH.Kes  
Yulia Stevani, SKM  
dr. Rizki Rahayuningsih  
Ratu Intang Manyereang, S.ST.FT,SKM, MKM  
Nursadji, SKM, M.Epid  
Dewi Juliatin, SKM, MM  
Sudung Tanjung, ST  
Agus Budiyanto  
dr.Fathonah,MKM  
Dian Rahayu Pamungkas, SKM, MKM  
Nur Afifah Kurniati, S.Sos, MKM  
Yuli Nazlia Sidy, S.Kep., Ners., MKM

---

drg. Idawatylna, M.Kes.  
Haji Samkani SKM, MKM  
Sutaryanto, SP, MKM

**Kontributor:**

dr. Tjahjono Kunjoro, MPH, DrPH  
dr. Arjaty Wahidah Daud, MARS

**Editor:**

Siti Rahayu, M.Kep.Sp.Kep. MB  
Tanti Oktriani, S.Kep, Ners

---

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
TIM PENYUSUN .....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Peran dan Fungsi .....	2
BAB II .....	4
KOMPONEN KURIKULUM .....	4
A. Tujuan .....	4
B. Kompetensi .....	4
C. Struktur Kurikulum.....	5
D. Ringkasan Mata Pelatihan (RMP) .....	7
1. Mata Pelatihan Dasar (MPD) .....	7
2. Mata Pelatihan Inti (MPI).....	9
3. Mata Pelatihan Penunjang (MPP) .....	11
E. Evaluasi Hasil Belajar .....	13
BAB III .....	14
ALUR PROSES PELATIHAN .....	14
A. Diagram Alur Proses Pelatihan .....	14
B. Proses Pembelajaran .....	15
1. Distance Learning (pembelajaran secara <i>online</i> ) .....	15
2. Pembelajaran Klasikal.....	17
3. Post- test, Uji Komprehensif dan Evaluasi Penyelenggaraan .....	17
4. Rencana Tindak Lanjut (RTL) .....	17
5. Penutupan.....	18
LAMPIRAN .....	19
Lampiran 1 .....	20
Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan(RBPMP).....	20
Lampiran 2 .....	35

---

Ketentuan Lainnya.....	35
(Peserta, Pelatih/ Fasilitator, Penyelenggara dan Tempat Penyelenggaraan,Sertifikasi) ...	35
A.    Peserta.....	35
1. Kriteria.....	35
2. Efektivitas.....	36
B.    Pelatih/ Fasilitator .....	36
C.    Penyelenggara dan Tempat Penyelenggaraan .....	37
1. Penyelenggara.....	37
2. Tempat Penyelenggaraan .....	37
D.    Sertifikasi.....	37
Lampiran 3 .....	38
Jadwal Pelatihan .....	38
Lampiran 4 .....	42
Instrumen Evaluasi .....	42
A.    Penilaian terhadap pelatih/fasilitator.....	42
B.    Evaluasi Penyelenggara Pelatihan.....	43
C.    Saran/ Komentar: .....	44
Lampiran 5.....	45
Pedoman Penugasan .....	45
Panduan Praktek Kerja Lapangan survei akreditasi.....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	49



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Arah pembangunan dan strategi Indonesia yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentu dibutuhkan upaya terpadu dari seluruh komponen yang dilakukan secara berjenjang mulai dari pelayanan kesehatan di Puskesmas sampai kepada pelayanan kesehatan tingkat rujukan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas bahwa Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat juga dilaksanakan oleh Klinik yang merupakan fasilitas kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022.

Puskesmas dan Klinik sebagai garda terdepan dalam pemberian pelayanan harus dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan. Agar Puskesmas dan Klinik dapat menjalankan fungsinya secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan baik dari aspek tata kelola institusi, tata kelola pelayanan maupun tata kelola mutu di setiap tahap input, proses dan output. Hasil ini sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Oleh karena itu upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara berkesinambungan harus

dilakukan oleh puskesmas dan klinik dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat, upaya peningkatan mutu eksternal di puskesmas dan klinik dilakukan melalui akreditasi.

Akreditasi merupakan sebuah pengakuan terhadap mutu pelayanan di puskesmas dan klinik, setelah dilakukan penilaian bahwa puskesmas dan klinik telah memenuhi standar akreditasi. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi dimana pada peraturan tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan survei akreditasi diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan Lembaga Penyelenggaraan Akreditasi (LPA) dan untuk pelaksanaan akreditasi Puskesmas dan Klinik tersebut diperlukan surveior yang mampu melakukan penilaian secara objektif berdasarkan standar dan instrumen yang ditetapkan.

Proses rekrutmen dan pelatihan calon surveior dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara akreditasi dan dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut lembaga harus menggunakan kurikulum dan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

## **B. Peran dan Fungsi**

### **1. Peran**

Setelah mengikuti pelatihan, peserta berperan sebagai surveior akreditasi untuk Puskesmas dan Klinik.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan perannya, peserta mempunyai fungsi yaitu:

- a. Melakukan survei termasuk penilaian dengan menggunakan standar dan instrumen akreditasi Puskesmas dan Klinik , yang terdiri atas:
  - 1) bidang tata kelola sumber daya dan upaya kesehatan masyarakat;  
dan

- 2) bidang tata kelola pelayanan dan penunjang.
- b. Melaporkan hasil survei dan kesesuaian penyelenggaraan mutu di Puskesmas dan Klinik ke Lembaga Penyelenggara Akreditasi.

## **BAB II**

### **KOMPONEN KURIKULUM**

#### **A. Tujuan**

Setelah mengikuti pelatihan calon surveior peserta mampu melaksanakan survei akreditasi Puskesmas dan Klinik sesuai dengan standar akreditasi Puskesmas dan Klinik.

#### **B. Kompetensi**

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu:

1. Menggunakan Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik untuk melakukan survei termasuk penilaian akreditasi Puskesmas dan Klinik
2. Melakukan Tata Laksana dan Pelaporan Survei Akreditasi Puskesmas dan Klinik ke Lembaga Penyelenggara Akreditasi

### C. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum Pelatihan Calon Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik sebagaiberikut:

#### Struktur Kurikulum

No	Materi	Waktu (JP)			
		T	P	PL	Jumlah
<b>A</b>	<b>Mata Pelatihan Dasar</b>				
1.	Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	0	0	1
2.	Kode Etik Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik	1	0	0	1
	<b>Sub total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>B</b>	<b>Mata Pelatihan Inti</b>				
1	Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik	8	7	15	30
2	Tata Laksana dan Pelaporan Survei Akreditasi Puskesmas dan Klinik	2	5	9	16
	<b>Sub total</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>46</b>
<b>C</b>	<b>Mata Pelatihan Penunjang</b>				
1.	<i>Building Learning Commitment (BLC)</i>	0	2	0	2
2.	Anti Korupsi	2	0	0	2
3.	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	1	1	0	2
	<b>Sub total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>54</b>

Keterangan:

T : Teori (1 JPL= 45 menit)

P : Penugasan/Praktik (1 JPL= 45 menit)

PL : Praktik Lapangan (1 JPL= 60 menit)

### Struktur Kurikulum (*Blended Learning*)

No	Materi	Tahap I		Tahap II	Jml JP
		SM		SL	
		T	P	(P/klasikal)	
A	<b>Mata Pelatihan Dasar</b>				
1.	Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	0	0	1
2.	Kode Etik Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik	1	0	0	1
	<b>Sub total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
B	<b>Mata Pelatihan Inti</b>				
1	Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik	8	7	15	30
2	Tata Laksana dan pelaporan Survei akreditasi Puskesmas dan Klinik	2	5	9	16
	<b>Sub total</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>46</b>
	<b>Mata Pelatihan Penunjang</b>				
1.	<i>Building Learning Commitment (BLC)</i>	0	2	0	2
2.	Anti Korupsi	2	0	0	2
3.	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	0	0	2	2
	<b>Sub total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
	<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>54</b>

#### Keterangan

Pelatihan calon surveior akreditasi Puskesmas dan Klinik dilaksanakan 2 tahap yaitu:

1. Pembelajaran secara online/*Synchronous* Maya (SM). 1 hari = maksimal 8 jpl

Total 3 hari

2. Pembelajaran secara luring/*Synchronous* Langsung (SL). 1 hari 8 JPL( 60 menit)  
PKL dengan total 3 hari (2 hari di Puskesmas dan 1 hari di Klinik)

## **D. Ringkasan Mata Pelatihan (RMP)**

### **1. Mata Pelatihan Dasar (MPD)**

#### **a. Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan**

##### **1) Deskripsi Singkat**

Mata pelatihan ini membahas tentang arah kebijakan mutu nasional di pelayanan kesehatan, isu strategis peningkatan mutu pelayanan kesehatan, kebijakan nasional pelayanan kesehatan primer di Puskesmas, kebijakan nasional pelayanan kesehatan di Klinik pengukuran dan pelaporan Indikator Nasional Mutu di Puskesmas dan Klinik, penilaian mutu melalui akreditasi, transformasi pelayanan kesehatan primer, integrasi pelayanan kesehatan primer.

##### **2) Hasil Belajar**

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan kebijakan mutu pelayanan kesehatan

##### **3) Indikator Hasil Belajar**

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan:

- a) Arah kebijakan mutu di pelayanan Kesehatan;
- b) Isu strategis peningkatan mutu pelayanan Kesehatan;
- c) Kebijakan nasional pelayanan kesehatan primer di Puskesmas dan di Klinik
- d) Indikator mutu di Puskesmas dan Klinik
- e) Penilaian mutu melalui akreditasi.
- f) Transformasi pelayanan Kesehatan primer.
- g) Integrasi pelayanan Kesehatan primer

##### **4) Materi pokok pada mata pelatihan ini adalah sebagai berikut:**

- a) Arah kebijakan mutu di pelayanan Kesehatan;
- b) Isu strategis peningkatan mutu pelayanan Kesehatan;
- c) Kebijakan nasional pelayanan kesehatan primer di Puskesmas dan di Klinik
- d) Indikator mutu di Puskesmas dan Klinik
- e) Penilaian mutu melalui akreditasi.
- f) Transformasi pelayanan Kesehatan primer.
- g) Integrasi pelayanan Kesehatan primer

##### **5) Alokasi waktu: 1 jpl (T= 1 jpl; P= 0 jpl; PL= 0 jpl)**

b. Kode Etik Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik

1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membahas tentang kode etik surveior akreditasi di Puskesmas dan Klinik dan etika surveior pada saat melakukan survei akreditasi.

2) Hasil Belajar

Peserta mampu menjelaskan kode etik surveior ketika melakukan survei akreditasi di Puskesmas dan Klinik.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat:

- a) Menjelaskan konsep etika; dan
- b) Menjelaskan kode etik surveior akreditasi Puskesmas dan Klinik.

4) Materi pokok pada mata pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- a) Konsep etika; dan
- b) Kode etik surveior akreditasi Puskesmas dan Klinik.

5) Alokasi waktu: jpl (T= 1 jpl; P= 0 jpl; PL= 0 jpl)

## 2. Mata Pelatihan Inti (MPI)

### a. Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik

#### 1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membahas standar dan instrumen akreditasi Puskesmas dan Klinik serta penjelasan tentang cara telusur dengan menggunakan instrumen akreditasi.

#### 2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menggunakan standar dan instrumen akreditasi Puskesmas dan Klinik untuk melakukan survei termasuk penilaian akreditasi Puskesmas dan Klinik.

#### 3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat:

- a) Menjelaskan standar dan instrumen akreditasi Puskesmas
- b) Menjelaskan standar dan instrumen akreditasi Klinik
- c) Melakukan telusur dengan instrumen akreditasi Puskesmas dan Klinik

#### 4) Materi pokok pada mata pelajaran ini adalah sebagai berikut:

- a) Standar dan instrumen (Kriteria, Pokok pikiran dan Elemen) akreditasi Puskesmas;
- b) Standar dan instrumen akreditasi Klinik; dan
- c) Tata cara telusur dengan instrumen akreditasi Puskesmas dan Klinik

#### 5) Alokasi waktu: 30 jpl (T= 8 jpl; P=7 jpl; PL= 15 jpl)

### b. Tata Laksana dan Pelaporan Survei Akreditasi Puskesmas dan Klinik

#### 1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini menjelaskan tentang tata laksana survei; sistem informasi nasional akreditasi fasyankes; pelaksanaan survei, penyusunan laporan survei akreditasi Puskesmas dan Klinik (cara pemberian nilai atau skoring, fakta, analisis dan rekomendasi); cara pengiriman laporan hasil survei akreditasi ke Lembaga Penyelenggara Akreditasi

#### 2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan survei akreditasi Puskesmas dan klinik serta mampu menyusun laporan survei akreditasi Puskesmas dan Klinik

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat:

- a) Menjelaskan tata laksana survei akreditasi Puskesmas dan Klinik.
- b) Menjelaskan Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasyankes (SINAF).
- c) Menjelaskan cara penilaian skoring, pengisian fakta analis, dan pemberian rekomendasi akreditasi Puskesmas dan Klinik.
- d) Melakukan survei akreditasi Puskesmas dan Klinik.
- e) Menyusun laporan survei akreditasi
- f) Menyampaikan laporan hasil survei akreditasi ke lembaga penyelenggara akreditasi

4) Materi Pokok

- a) Tata laksana survei akreditasi Puskesmas dan Klinik;
- b) Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasyankes (SINAF);
- c) Cara pemberian nilai atau skoring, pengisian fakta analisis dan pemberian rekomendasi
- d) Pelaksanaan survei akreditasi puskesmas dan klinik
- e) Penyusunan laporan survei akreditasi
  - Cara pemberian nilai atau skoring pada setiap elemen penilaian,
  - Cara mengisi fakta analisis untuk setiap elemen penilaian;
  - Cara pembuatan rekomendasi;
- f) Cara pengiriman laporan hasil survei ke Lembaga Penyelenggara Akreditasi

5) Alokasi waktu: 16 jpl (T=2 jpl; P= 5 jpl; PL= 9 jpl)

### 3. Mata Pelatihan Penunjang (MPP)

#### a. *Building Learning Commitment* (BLC)

##### 1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membahas tentang proses pengenalan, identifikasi harapan pembelajaran, nilai, norma dan kontrol kolektif, serta organisasi kelas.

##### 2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu membangun suasana belajar yang kondusif dan membuat kesepakatan belajar.

##### 3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat:

- a) Mengenal sesama peserta, fasilitator, dan penyelenggara.
- b) Mengidentifikasi harapan terhadap pelatihan.
- c) Membuat kesepakatan nilai, norma, dan kontrol kolektif; dan membuat kesepakatan organisasi dalam kelas.

##### 4) Materi Pokok

Materi pokok pada mata pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- a) Proses pengenalan;
- b) Identifikasi harapan pembelajaran;
- c) Nilai, norma dan kontrol kolektif; dan
- d) Organisasi kelas

##### 5) Waktu Pembelajaran

Alokasi waktu: 2 jpl (T=0 jpl; P=2 jpl; PL=0 jpl)

#### b. *Anti Korupsi*

##### 1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membahas tentang konsep korupsi, konsep anti korupsi, upaya pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi, tata cara pelaporan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi, dan gratifikasi.

##### 2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan anti korupsi.

##### 3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat:

- a) Menjelaskan konsep korupsi.
- b) Menjelaskan konsep anti korupsi.
- c) Menjelaskan upaya pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi;
- d) Menjelaskan tata cara pelaporan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi.
- e) Menjelaskan gratifikasi

#### 4) Materi Pokok

Materi pokok pada mata pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- a) Konsep korupsi;
- b) Konsep anti korupsi;
- c) Upaya pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi;
- d) Tata cara pelaporan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi; dan
- e) Gratifikasi.

#### 5) Waktu Pembelajaran

Alokasi waktu: 2 jpl (T=2 jpl; P=0 jpl; PL=0 jpl)

### c. *Rencana Tindak Lanjut Pelatihan Calon Surveior Akreditasi Puskesmas Dan Klinik*

#### 1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membahas tentang konsep RTL, komponen RTL, dan penyusunan RTL.

#### 2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menyusun rencanatindak lanjut setelah mengikuti pelatihan.

#### 3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:

- a) Menjelaskan konsep RTL.
- b) Menjelaskan Komponen RTL.
- c) Menyusun RTL.

#### 4) Materi pokok pada mata pelajaran in adalah sebagai berikut:

- a) Konsep RTL;

- b) Komponen RTL; dan
  - c) Penyusunan RTL.
- 5) Alokasi waktu: 2 jpl (T= 1 jpl; P= 1 jpl; PL= 0 jpl)

## E. Evaluasi Hasil Belajar

1. Evaluasi terhadap peserta dilakukan melalui
  - a. Pre test setelah mempelajari materi pada pembelajaran mandiri.
  - b. Penjajakan komprehensif melalui uji kompetensi.
  - c. Sikap dan perilaku peserta selama mengikuti pelatihan, yang dinilai oleh pengendali pelatihan, dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kelulusan
2. Kelulusan peserta di tentukan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Kehadiran minimal 95% dari keseluruhan jumlah jam pembelajaran (Jpl) yaitu 54 Jpl
  - b. Lulus dengan batas penilaian


No	Aspek Yang di Nilai	Nilai batas kelulusan
1	Ujian Komprehensif dengan menggunakan soal yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan	80
2	Sikap <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keaktifan dalam kelas</li> <li>- Kepatuhan mengirim tugas</li> </ul>	80
3	Skill (penilaian PKL)	80

Peserta yang tidak memenuhi batas nilai kelulusan ujian komprehensif, maka diberikan kesempatan remedial sebanyak 2 kali.

Jika peserta tidak memenuhi ketentuan batas penilaian maka diberikan surat tidak lulus dan hanya akan mendapatkan surat keterangan telah mengikuti pelatihan yang ditandatangani oleh ketua panitia penyelenggara.

**BAB III**  
**ALUR PROSES PELATIHAN**

**A. Diagram Alur Proses Pelatihan**



## B. Proses Pembelajaran

Proses Pembelajaran dalam pelatihan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Distance Learning (pembelajaran secara *online*)

Kegiatan dilaksanakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta keterampilan peserta. Kegiatan dilakukan dengan metode online dengan rangkaian

#### a. Pembukaan

Proses pembukaan pelatihan meliputi beberapa kegiatan berikut:

- 1) Laporan ketua penyelenggara pelatihan dan penjelasan program pelatihan
- 2) Pengarahan dari pejabat yang berwenang tentang latar belakang perlunya pelatihan dan dukungannya terhadap program akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Klinik.

#### b. Membangun komitmen belajar

Kegiatan ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta dalam mengikuti proses pelatihan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses BLC adalah tujuan pelatihan, peserta (jumlah dan karakteristik), waktu yang tersedia, sarana dan prasarana yang tersedia. Proses pembelajaran dilakukan dengan berbagai bentuk permainan sesuai dengan tujuan pelatihan. Proses BLC dilakukan dengan alokasi waktu minimal 2 jpl dan proses tidak terputus. Dalam prosesnya 1 (satu) orang fasilitator memfasilitasi maksimal 30 orang peserta.

Proses pembelajaran meliputi:

#### 1) *Forming*

Pada tahap ini setiap peserta masing-masing masih saling observasi dan memberikan ide ke dalam kelompok. Pelatih berperan memberikan rangsangan agar setiap peserta berperan serta dan memberikan ide yang bervariasi.

#### 2) *Storming*

Pada tahap ini mulai terjadi debat yang makin lama suasananya makin memanas karena ide yang diberikan

mendapatkan tanggapan yang saling mempertahankan idenya masing-masing. Pelatih berperan memberikan rangsangan pada peserta yang kurang terlibat agar ikut aktif menanggapi.

3) *Norming*

Pada tahap ini suasana yang memanas sudah mulai reda karena kelompok sudah setuju dengan klarifikasi yang dibuat dan adanya kesamaan persepsi. Masing-masing peserta mulai menyadari dan muncul rasa mau menerima ide peserta lainnya. Dalam tahap ini sudah terbentuk norma baru yang disepakati kelompok. Pelatih berperan membuat ide yang telah disepakati menjadi ide kelompok.

4) *Performing*

Pada tahap ini kelompok sudah kompak, diliputi suasana kerja sama yang harmonis sesuai dengan norma baru yang telah disepakati bersama. Pelatih berperan memacu kelompok agar masing-masing peserta ikut serta aktif dalam setiap kegiatan kelompok dan tetap menjalankan norma yang telah disepakati.

Hasil yang didapatkan pada proses pembelajaran:

- Harapan yang ingin dicapai
- Kekhawatiran
- Norma kelas
- Komitmen
- Pembentukan tim (organisasi kelas)

c. Pengisian pengetahuan/ wawasan

Setelah materi membangun komitmen belajar, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi:

- 1) Kebijakan mutu pelayanan kesehatan
- 2) Kode etik surveior akreditasi puskesmas dan klinik

3) Anti korupsi

sebagai dasar pengetahuan/ wawasan yang sebaiknya diketahui peserta dalam pelatihan ini, selanjutnya pelatihan *distance learning* juga diberikan materi terkait pengetahuan dan keterampilan yaitu:

- a) Standar dan instrumen akreditasi Puskesmas dan Klinik
- b) Tata Laksana dan Pelaporan survei Akreditasi Puskesmas dan Klinik

d. Setiap hari sebelum proses pembelajaran dimulai, pelatih/fasilitator melakukan kegiatan refleksi di mana pada kegiatan ini pelatih/fasilitator bertugas untuk menyamakan persepsi tentang materi yang sebelumnya diterima sebagaimana evaluasi untuk proses pembelajaran berikutnya.

## 2. Pembelajaran Klasikal

Pelatihan dengan metode ini dilakukan dengan praktik lapangan selama 3 hari dengan rincian 2 hari ke Puskesmas dan 1 hari ke Klinik dengan materi yang diberikan yaitu

- a. Standar dan instrument akreditasi Puskesmas dan Klinik
- b. Tata Laksana dan Pelaporan survei Akreditasi Puskesmas dan Klinik

## 3. Post- test, Uji Komprehensif dan Evaluasi Penyelenggaraan

*Post-test* dilakukan untuk mengetahui pengetahuan peserta setelah mendapat materi selama pelatihan. Selain *post-test*, dilakukan uji komprehensif yaitu penilaian terhadap kemampuan yang telah didapat peserta melalui ujian objektif terhadap materi yang sudah didapat. Setelah itu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan setelah semua materi disampaikan dan sebelum penutupan. Tujuan evaluasi penyelenggaraan adalah mendapatkan masukan dari peserta tentang penyelenggaraan pelatihan yang akan digunakan untuk menyempurnakan penyelenggaraan pelatihan berikutnya.

## 4. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Masing-masing peserta menyusun rencana tindak lanjut berupa

rencana kerja yang akan dilaksanakan setelah mengikuti pelatihan.

## **5. Penutupan**

Acara penutupan adalah sesi akhir dari semua rangkaian kegiatan, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan susunan acara sebagai berikut:

- a. Laporan ketua penyelenggara pelatihan,
- b. Pengumuman peringkat keberhasilan peserta,
- c. Kesan dan pesan dari perwakilan peserta,
- d. Pengarahan dan penutupan oleh pejabat yang berwenang,
- e. Pembacaan doa.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1**  
**Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan(RBPMP)**

**Nomor** : MPD. 1

**Judul Mata Pelatihan** : **Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan**

**Deskripsi Mata Pelatihan** : Mata pelatihan ini membahas tentang arah kebijakan mutu nasional di pelayanan kesehatan, isu strategis peningkatan mutu pelayanan kesehatan, kebijakan nasional pelayanan kesehatan primer di Puskesmas, kebijakan nasional pelayanan kesehatan di Klinik pengukuran dan pelaporan Indikator Nasional Mutu di Puskesmas dan Klinik, penilaian mutu melalui akreditasi, transformasi pelayanan kesehatan primer, integrasi pelayanan kesehatan primer.

**Hasil Belajar** : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan kebijakan mutu pelayanan kesehatan

**Waktu** : 1 Jpl (T=1; P=0; PL=0)

Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan arah kebijakan mutu pelayanan Kesehatan</li> <li>2. Menjelaskan Isu Strategis Mutu Pelayanan Kesehatan</li> <li>3. Menjelaskan kebijakan nasional pelayanan kesehatan primer di Puskesmas dan di Klinik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arah kebijakan mutu nasional bidang kesehatan</li> <li>2. Isu strategis peningkatan mutu pelayanan kesehatan</li> <li>3. Kebijakan nasional pelayanan kesehatan primer di Puskesmas dan di Klinik</li> <li>4. Indikator Mutu di</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curah Pendapat</li> <li>• Ceramah Tanya jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan Tayang</li> <li>• Komputer/ Laptop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020 – 2024</li> </ul>

<p>4. Menjelaskan Indikator mutu di Puskesmas dan Klinik</p>	<p>Puskesmas dan Klinik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator Nasional Mutu Puskesmas dan Klinik</li> <li>• Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Puskesmas dan Klinik</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi</li> </ul>
<p>5. Menjelaskan penilaian mutu melalui akreditasi</p>	<p>5. Penilaian mutu melalui akreditasi</p>			

<p>6. Menjelaskan transformasi pelayanan Kesehatan primer.</p> <p>7. Menjelaskan integrasi pelayanan Kesehatan primer</p>	<p>6. Transformasi pelayanan Kesehatan primer</p> <p>7. Integrasi pelayanan kesehatan primer.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan TPMD dan TPMDG, Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Dan Unit Transfusi Darah</li> </ul>
---	---	--	--	---

**Nomor** : MPD. 2  
**Judul Mata Pelatihan** : Kode Etik Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik  
**Deskripsi Mata Pelatihan** : Mata pelatihan ini membahas tentang kode etik surveior akreditasi Puskesmas dan Klinik dan etika surveior saat melakukan survei akreditasi  
**Hasil Belajar** : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan kode etik surveior saat melakukan survei akreditasi di Puskemas dan Klinik  
**Waktu** : 1 Jpl (T= 1; P= 0 ; PL= 0 )

Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini peserta mampu: 1. Menjelaskan konsep etika  2. Menjelaskan kode etik surveior akreditasi Puskesmas dan Klinik	1. Konsep etika a. Pengertian kode etik b. Penerapan kode etik 2. Kode etik surveior akreditasi Puskesmas dan Klinik a. Kode etik surveior akreditasi Puskesmas dan Klinik b. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh surveior	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curah Pendapat</li> <li>• Ceramah Tanya jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan Tayang</li> <li>• Komputer/ Laptop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku pedoman survei akreditasi Puskesmas dll</li> <li>• Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Buku Saku Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai (Tahun 2020)</li> </ul>

Nomor : MPI. 1

Judul Mata Pelatihan : Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik

Deskripsi Mata Pelatihan : Mata pelatihan ini membahas standar dan instrumen akreditasi Puskesmas dan Klinik serta penjelasan tentang cara telusur dengan menggunakan instrumen akreditasi

Hasil Belajar : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menggunakan standar dan instrumen akreditasi Puskesmas dan Klinik untuk melakukan survei termasuk penilaian akreditasi Puskesmas dan Klinik

Waktu : 30 Jpl (T= 8; P=7; PL=15)

Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan standar dan instrumen akreditasi Puskesmas	1. Standar dan instrumen (Kriteria, Pokok Pikiran dan Elemen Penilaian) akreditasi Puskesmas <ul style="list-style-type: none"><li>Bab I: Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas</li><li>Bab II: Penyelenggaraan Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi pada Upaya Promotif dan Preventif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Curah Pendapat</li><li>Ceramah Tanya Jawab</li><li>Studi kasus</li><li>Praktik lapangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bahan Tayang</li><li>Modul</li><li>Komputer/ Laptop</li><li>LCD</li><li>Flipchart</li><li>Spidol</li><li>ATK</li><li>Panduan studi kasus</li><li>Panduan Praktik Lapangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas</li><li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1983 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Klinik</li><li>Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/D/4871/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bab III: Penyelenggaraan Pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan, Laboratorium, dan Kefarmasian</li> <li>• Bab IV: Program Prioritas Nasional</li> <li>• Bab V: Peningkatan Mutu Puskesmas</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Pekayanan Kesehatan nomor HK.02.02/1/05/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Klinik.</li> </ul>
--	---	--	--	--

<p>2. Menjelaskan standar dan instrumen akreditasi Klinik</p> <p>3. Melakukan telusur dengan instrumen akreditasi Puskesmas dan Klinik</p>	<p>2. Standar dan Instrumen (Kriteria, Pokok pikiran dan Elemen Penilaian ) akreditasi Klinik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bab I: Tata Kelola Klinik</li> <li>• Bab II: Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien</li> <li>• Bab III: Pelayanan Kesehatan Perseorangan</li> </ul> <p>3. Tata cara telusur dengan menggunakan instrumen akreditasi Puskesmas dan Klinik yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• telusur regulasi internal,</li> <li>• telusur dokumen bukti</li> <li>• wawancara,</li> <li>• simulasi,</li> <li>• melihat keterkaitan standar yang satu dengan yang lain</li> </ul>			
--	---	--	--	--

- Nomor** : **MPI. 2**
- Judul Mata Pelatihan** : **Tata Laksana dan Pelaporan Survei akreditasi Puskesmas dan Klinik**
- Deskripsi Mata Pelatihan** : Mata pelatihan ini menjelaskan tentang tata laksana survei; sistem informasi nasional akreditasi fasyankes; pelaksanaan survei, penyusunan laporan survei akreditasi Puskesmas dan Klinik (cara pemberian nilai atau skoring, fakta, analisis dan rekomendasi); cara pengiriman laporan hasil survei akreditasi ke Lembaga Penyelenggara Akreditasi
- Hasil Belajar** : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan survei akreditasi Puskesmas dan klinik serta mampu menyusun laporan survei Akreditasi Puskesmas dan Klinik
- Waktu** : 1 6 Jpl (T=2; P= 5; PL= 9)

<b>Indikator Hasil Belajar</b>	<b>Materi Pokok dan Sub Materi Pokok</b>	<b>Metode</b>	<b>Media dan Alat Bantu</b>	<b>Referensi</b>
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan tata laksana survei akreditasi Puskesmas dan Klinik	1. Tata Laksana survei akreditasi Puskesmas dan Klinik meliputi: a. Ketentuan surveior b. Jenis survei c. Metode survei d. Pelaksanaan survei (pendaftaran sampai dengan penetapan status) e. Ketentuan kelulusan akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curah Pendapat</li> <li>• Ceramah Tanya Jawab</li> <li>• Pratik/Role Play</li> <li>• Praktik Lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan Tayang</li> <li>• Modul</li> <li>• Komputer/ Laptop</li> <li>• LCD</li> <li>• Flipchart</li> <li>• Spidol</li> <li>• ATK</li> <li>• Skenario Pratik/Role Play</li> <li>• Panduan Praktik Lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor 3991 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>f. Kegiatan pasca akreditasi</li><li>g. umpan balik pelaksanaan survei</li><li>h. mekanisme penundaan dan penghentian survei</li><li>i. perubahan dan pencabutan sertifikat dan status akreditasi</li><li>j. pencantuman status akreditasi</li></ul>			
--	--	--	--	--

<p>2. Menjelaskan sistem informasi nasional akreditasi fasyankes (SINAF)</p>	<p>2. Sistem informasi nasional akreditasi fasyankes meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penjelasan bisnis proses SINAF</li> <li>b. penjelasan menu SINAF untuk user surveior</li> </ul>			
<p>3. Menjelaskan cara penilaian atau skoring, pengisian fakta analisis dan pemberian rekomendasi akreditasi Puskesmas dan Klinik</p>	<p>3. Cara pemberian nilai atau skoring, pengisian fakta analisis dan pemberian rekomendasi</p>			
<p>4. Melakukan survei akreditasi Puskesmas dan Klinik</p>	<p>4. Pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas dan Klinik, terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persiapan survei oleh surveior</li> <li>b. Melaksanakan survei sesuai jadwal</li> </ul>			

<p>5. Menyusun laporan survei akreditasi</p>	<p>5. Peyusunan Laporan survei akreditasi dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cara mengisi fakta analisis untuk setiap elemen penilaian;</li> <li>b. Rekomendasi tiap-tiap elemen penilaian pada standar akreditasi</li> </ul>			
<p>6. Menyampaikan laporan hasil survei akreditasi ke lembaga penyelenggara akreditasi</p>	<p>6. Cara pengiriman laporan hasil survei akreditasi ke Lembaga penyelenggara akreditasi</p>			

**Nomor** : MPP.1  
**Judul Mata Pelatihan** : ***Building Learning Commitment (BLC)***  
**Deskripsi Mata Pelatihan** : Mata pelatihan ini membahas tentang proses pengenalan, identifikasi harapan pembelajaran, nilai, norma dan kontrol kolektif, serta organisasi kelas  
**Hasil Belajar** : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu membangun suasana belajar yang kondusif dan membuat kesepakatan belajar  
**Waktu** : 2 JPL (T=0 jpl; P=2 jpl; PL=0 jpl)

Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Mengenal sesama peserta, fasilitator dan penyelenggara 2. Mengidentifikasi harapan terhadap pelatihan 3. Membuat kesepakatan nilai, norma dan kontrol kolektif 4. Membuat kesepakatan organisasi dalam kelas	1. Proses pengenalan 2. Identifikasi harapan pembelajaran 3. Nilai, norma dan kontrol kolektif 4. Organisasi kelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permainan</li> <li>• Diskusi Kelompok</li> <li>• Ceramah Tanya Jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul</li> <li>• <i>Flipchart</i></li> <li>• <i>Whiteboard</i></li> <li>• Spidol</li> <li>• Panduan Diskusi Kelompok</li> <li>• Alat Bantu Permainan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku <i>Dinamika Kelompok</i></li> <li>• Buku <i>Team Building</i></li> </ul>

**Nomor** : MPP.2  
**Judul Mata Pelatihan** : Anti Korupsi  
**Deskripsi Mata Pelatihan** : Mata pelatihan ini membahas tentang konsep korupsi, konsep anti korupsi, upaya pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi, tata cara pelaporan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi, dan gratifikasi  
**Hasil Belajar** : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan anti korupsi  
**Waktu** : 2 JPL (T=2 jpl; P= jpl; PL=0 jpl)

Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan:  1. Konsep korupsi  2. Konsep anti korupsi	1. Konsep korupsi a. Definisi korupsi b. Ciri-ciri korupsi c. Bentuk/jenis korupsi d. Tingkatan korupsi e. Faktor penyebab korupsi f. Dasar hukum tentang korupsi  2. Konsep anti korupsi a. Definisi anti korupsi b. Nilai-nilai anti korupsi c. Prinsip-prinsip anti korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curah Pendapat</li> <li>• Ceramah Tanya Jawab</li> <li>• Latihan Kasus</li> <li>• Pemutaran Film</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul</li> <li>• Bahan Tayang</li> <li>• Komputer</li> <li>• Flipchart</li> <li>• Spidol</li> <li>• Latihan Kasus</li> <li>• Film</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>• Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013</li> <li>• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 232/MENKES/SK/VI/2013 tentang Strategi Komunikasi Pekerjaan dan Budaya Anti Korupsi</li> </ul>

<p>3. Upaya pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi</p> <p>4. Tata cara pelaporan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi</p> <p>5. Gratifikasi</p>	<p>3. Upaya pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi</p> <p>a. Upaya pencegahan korupsi</p> <p>b. Upaya pemberantasan korupsi</p> <p>c. Strategi komunikasi Pemberantasan Korupsi (PK)</p> <p>4. Tata cara pelaporan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi</p> <p>a. Laporan</p> <p>b. Penyelesaian hasil penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>c. Pengaduan</p> <p>d. Tata cara penyampaian</p> <p>e. Tim pengadaan pengaduan masyarakat terpadu di lingkungan Kemenkes.</p> <p>f. Pencatatan pengaduan</p> <p>5. Gratifikasi</p> <p>a. Pengertian gratifikasi</p> <p>b. Aspek hukum</p> <p>c. Gratifikasi dikatakan sebagai tindak pidana korupsi</p> <p>d. Contoh gratifikasi</p> <p>e. Sanksi gratifikasi</p>			
---	---	--	--	--

**Nomor** : MPP. 3  
**Judul Mata Pelatihan** : Rencana Tindak Lanjut (RTL) Pelatihan Calon Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik  
**Deskripsi mata pelatihan** : Mata pelatihan ini membahas tentang konsep RTL, komponen RTL, dan penyusunan RTL  
**Hasil Belajar** : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menyusun rencana tindak lanjut setelah mengikuti pelatihan  
**Waktu** : 2 JPL (T=1; P=1; PL=0)

Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:  1. Menjelaskan konsep RTL  2. Menjelaskan komponen RTL  3. Menyusun RTL	1. Konsep RTL a. Pengertian RTL b. Manfaat RTL c. Prinsip penyusunan RTL  2. Komponen RTL  3. Penyusunan RTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah Tanya Jawab</li> <li>• Latihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul</li> <li>• Flipchart</li> <li>• Spidol</li> <li>• Petunjuk Latihan</li> <li>• Form RTL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusdiklat Aparatur, standar Penyelenggaraan Pelatihan, 2012, Jakarta</li> </ul>

## Lampiran 2 Ketentuan Lainnya

**(Peserta, Pelatih/ Fasilitator, Penyelenggara dan Tempat Penyelenggaraan, Sertifikasi)**

### A. Peserta

#### 1. Kriteria

##### a. Kriteria Umum

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) bebas dari tindak pidana;
- 3) sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau Puskesmas milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah;
- 4) bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dibuktikan dengan surat bebas narkoba yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah pusat atau pemerintah Daerah; dan
- 5) bersedia ditugaskan untuk melaksanakan survei di daerah manapun dengan melampirkan pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai cukup.
- 6) belum pernah mengikuti pelatihan surveior akreditasi FKTP yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan atau Lembaga Penyelenggara Akreditasi.
- 7) Sudah mempelajari materi terkait: Manajemen Puskesmas, Penyelenggaraan Klinik, Tata Kelola Mutu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Konsep Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang dapat diakses melalui:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1msm3B9NkPpliJfTnIZ5YDkt\\_AOcJPxl](https://drive.google.com/drive/folders/1msm3B9NkPpliJfTnIZ5YDkt_AOcJPxl)  
[a](#) yang dibuktikan dengan nilai pre test minimal 70

##### b. Kriteria Khusus

- 1) bidang tata kelola sumber daya dan upaya kesehatan masyarakat
  - a) Tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya dengan pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) bidang kesehatan atau yang setara;
  - b) mempunyai pengalaman
    - Bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik

- Mengelola program pelayanan kesehatan dasar; dan/atau
  - Mengelola program mutu pelayanan kesehatan dasar, paling singkat 3 (tiga) tahun.
- 2) Bidang tata kelola pelayanan dan penunjang:
- a) Tenaga medis; dan
  - b) Mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik paling singkat 3 (tiga) tahun.

## 2. Efektivitas

Jumlah peserta dalam 1 kelas maksimal adalah 30 orang

### B. Pelatih/ Fasilitator

No	Materi	Kriteria Fasilitator
<b>A</b>	<b>Mata Pelatihan Dasar</b>	
	1. Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan	Perwakilan dari Direktorat yang bertanggungjawab pada program mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan di Kementerian Kesehatan
	2. Kode Etik Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik	Perwakilan dari Direktorat yang bertanggungjawab pada program mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan di Kementerian Kesehatan
<b>B</b>	<b>Mata Pelatihan Inti</b>	
	1. Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik	1. Pendidikan minimal S1 Kesehatan 2. Menguasai materi yang akan dilatihkan sesuai dengan perkembangan ilmu
	2. Tata Laksana dan Pelaporan Survei Akreditasi Puskesmas dan Klinik	3. Pelatih telah mengikuti dan lulus TOT pelatihan surveior yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan 4. Diutamakan sebagai tim penyusun Kurikulum Pelatihan survei akreditasi Puskesmas dan Klinik

C	Mata Pelatihan Penunjang	
	1. Membangun Komitmen Belajar/ <i>Building Learning Commitment</i> (BLC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Widyaiswara (WI)</li> <li>• Pengendali pelatihan</li> </ul>
	2. Anti Korupsi	Penyuluh anti korupsi/ WI yang telah mengikuti TOT Anti Korupsi
	3. Rencana Tindak Lanjut (RTL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Widyaiswara (WI)</li> <li>• pengendali pelatihan</li> </ul>

### C. Penyelenggara dan Tempat Penyelenggaraan

#### 1. Penyelenggara

Pelatihan Calon Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Lembaga Penyelenggara Akreditasi bekerja sama dengan institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempunyai seseorang yang ditunjuk sebagai pengendali proses pembelajaran, yang telah mengikuti pelatihan Pengendali Pelatihan/ Master of Training (MoT).
- b. Minimal mempunyai 1 (satu) orang SDM/ panitia penyelenggara pelatihan yang telah mengikuti Training Officer Course (TOC).

#### 2. Tempat Penyelenggaraan

Pelatihan Calon Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik diselenggarakan di institusi pelatihan terakreditasi atau ditempat yang memiliki prasarana dan sarana/ fasilitas sesuai dengan kebutuhan pelatihan.

### D. Sertifikasi

Peserta akan mendapatkan sertifikat dari Kementerian Kesehatan dengan angka kredit 1 (satu).

### Lampiran 3 Jadwal Pelatihan

Nama Pelatihan : Pelatihan Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik  
 Angkatan :  
 Tahun :  
 Tahapan : Tahap 1 Distance Learning (*Synchronous Maya*)

WAKTU	MATERI	JPL			PENCERAMAH /FASILITATOR	
		T	P	PL	Angkatan	Angkatan
<b>Hari 1, Tanggal</b>						
07.30 – 08.00	Gladi Pembukaan					
08.00 – 08.30	Pre Test					
08.30 – 09.00	Pembukaan					
09.00 – 09.45	MPD 1 : Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan	1				
09.45 – 10.30	MPD 2 : Kode Etik Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik	1				
10.30 – 10.45	Istirahat					
10.45 – 12.15	BLC	2				
12.15 – 13.00	ISHOMA					
13.00 – 16.00	Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik	4				
16.00- 16.15	Istirahat					
16.15 – 17.00	Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik	1				
<b>Hari 2 , Tanggal</b>						
07.45 – 08.00	Refleksi					
08.00 – 10.15	Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik	3				
10.15 – 10.30	Istirahat					
10.30 – 12.00	Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik		2			
12.00 – 13.00	Istirahat					
13.00 – 16.00	Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik		4			
16.00 – 16.15	Istirahat					
16.15 – 17.00	Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik		1			
<b>Hari 3 , Tanggal</b>						
07.45 – 08.00	Refleksi					

08.00 – 10.15	Tata Laksana dan Pelaporan Survei Akreditasi Puskesmas dan Klinik	2	1			
10.15 – 10.30	Istirahat					
10.30 – 12.00	Tata Laksana dan Pelaporan Survei Akreditasi Puskesmas dan Klinik		2			
12.00 – 13.00	Istirahat					
13.00 – 14.30	Tata Laksana dan Pelaporan Survei Akreditasi Puskesmas dan Klinik		2			
14.30 – 16.00	Anti Korupsi	2				
16.00 – 16.15	Istirahat					
16.15 – 16.30	Post Test					
16.30 – 17.30	Ujian Komprehensif					
17.30- 18.00	Pengarahan persiapan pelatihan secara klasikal					

Nama Pelatihan : Pelatihan Surveior Akreditasi Puskesmas dan Klinik  
 Angkatan :  
 Tahun :  
 Tahapan : Tahap 2 Klasikal

Waktu	Surveior TKSDUMK Kegiatan	Surveior TKPP Kegiatan	JPL	JPL
Hari pertama				
08.00 – 09.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opening meeting</li> <li>Presentasi Ka Puskesmas</li> </ul>		1	
09.00 – 11.00	Pengisian sebagian laporan survei (R dan D) sambil melakukan verifikasi dokumen Puskesmas (tata Kelola)		2	
11.00 – 12.00	Telusur UKM Esensial	Telusur UKPP	1	
12.00 – 13.00	Ishoma			
13.00 – 14.00	Telusur UKM Pengembangan & PPN	Telusur UKPP	1	
14.00 – 15.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan PIC Puskesmas</li> <li>Pengisian laporan survei, dan bahan klarifikasi masukan (tata Kelola)</li> </ul>		1	
15.00 – 16.00	Pulang ke hotel dan Istirahat			
16.00 – 18.00	Pengisian laporan survei, dan bahan klarifikasi masukan (tata Kelola) di hotel		2	
Hari kedua				
08.00 – 09.00	Klarifikasi dan masukan		1	
09.00 – 10.00	Wawancara pimpinan dan lintas sektor		1	
10.00 – 11.00	Telusur lapangan UKM ke masyarakat	Telusur UKP & PPN	1	
11.00 – 12.00	Telusur UKM lanjutan	Telusur Fasilitas	1	
12.00 – 13.00	Ishoma			
13.00 – 14.00	Telusur UKM lanjutan	Telusur Fasilitas	1	
14.00 – 15.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan exit meeting</li> <li>Exit meeting</li> </ul>		1	
15.00 - 16.00	Pulang ke hotel dan Istirahat			
16.00 – 18.00	Penyusunan laporan survei Puskesmas dan upload (tata Kelola survei) di hotel		2	
Hari ketiga				
08.00 – 09.00	Opening Meeting & Presentasi PJ Klinik		1	
09.00 – 11.00	Pengisian Sebagian laporan survei (R dan D) sambil melakukan verifikasi/ telusur dokumen Klinik		2	
11.00 – 12.00	Telusur lapangan tata kelola klinik dan PMKP	Telusur lapangan tata kelola pelayanan klinis	1	
12.00 – 13.00	Ishoma			
<del>13.00 – 15.00</del>	<del>Penyusunan laporan survei</del>	<del>Penyusunan laporan</del>	<del>2</del>	

	Klinik dan upload (tata Kelola Survei)	survei Klinik dan upload (tata Kelola Survei)		
15.00 – 16.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan exit meeting</li> <li>• Exit meeting</li> </ul>		1	
16.00 – 17.00	Kembali ke hotel dan Istirahat			
17.00 – 18.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan survei Klinik dan upload (tata Kelola Survei)</li> </ul>	Penyusunan laporan survei Klinik dan upload (tata Kelola Survei)	1	
18.00 – 19.00	Istirahat			
19.00 – 20.30	RTL			
20.30	Penutupan			

## Lampiran 4 Instrumen Evaluasi

### A. Penilaian terhadap pelatih/fasilitator

Lihat tabel berikut

#### EVALUASI PENILAIAN TENAGA PENGAJAR

Nama Diklat :  
 Nama Tenaga Pengajar :  
 Mata Diklat :  
 Hari / Tanggal :  
 Waktu/Jampel/Sesi :

No	Aspek Yang Dinilai	Nilai					
		50	60	70	80	90	100
1	Penguasaan materi						
2	Sistematika penyajian						
3	Kemampuan menyajikan						
4	Ketepatan waktu kehadiran dan Menyajikan						
5	Penggunaan metode dan sarana Diklat						
6	Sikap dan Perilaku						
7	Cara menjawab pertanyaan dari peserta						
8	Penggunaan Bahasa						
9	Pemberian motivasi kepada peserta						
10	Pencapaian tujuan pembelajaran						
11	Kerapian berpakaian						
12	Kerjasama antar tenaga pengajar						

**Saran-saran :**

**Keterangan :**

Rentang nilai dan kualifikasi:

Skor :	92,5 – 100	Dengan pujian
Skor :	85,0 – 92,49	Memuaskan
Skor :	77,5 – 84,99	Baik Sekali
Skor :	70,0 – 77,49	Baik
Skor :	di bawah 70	Kurang

## B. Evaluasi Penyelenggara Pelatihan

Petunjuk Umum:

Berikan tanda  $\checkmark$  pada kolom berikut ini sesuai dengan penilaian saudara.

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI									
		55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1	Efektifitas Penyelenggaraan										
2	Relevansi program diklat dengan pelaksanaan Tugas										
3	Persiapan dan ketersediaan sarana diklat										
4	Hubungan peserta dengan penyelenggara pelatihan										
5	Hubungan antar peserta										
6	Pelayanan kesekretariatan										
7	Kebersihan dan kenyamanan ruang kelas										
8	Kebersihan dan kenyamanan ruang makan										
9	Kebersihan dan kenyamanan kamar										
10	Kebersihan toilet										
11	Kebersihan halaman										
12	Pelayanan petugas Resepsionis										
13	Pelayanan petugas ruang Kelas										
14	Pelayanan petugas ruang Makan										
15	Pelayanan petugas kamar										
16	Pelayanan petugas Keamanan										
17	Ketersediaan fasilitas olah raga, ibadah, kesehatan										

Keterangan:

Sangat kurang: < 55; kurang: 60 - 65

cukup: 70 - 75;

baik: 80 - 90

sangat baik: 95 - 100

### **C. Saran/ Komentar:**

Penyampaian saran/komentar disampaikan kepada:

1. Fasilitator:
2. Penyelenggara/pelayanan panitia:
3. *Master of Training* (MOT):
4. Sarana dan prasarana:
5. Yang dirasakan menghambat:
6. Yang dirasakan membantu:
7. Materi yang paling relevan:
8. Materi yang kurang relevan:

## **Lampiran 5**

### **Pedoman Penugasan**

#### **MPI 1 Standar dan Instrument Akreditasi Puskesmas dan Klinik**

#### **Panduan Diskusi Kelompok**

##### **Tujuan:**

Setelah melakukan kegiatan ini, peserta mampu mengidentifikasi kesesuaian hasil studi kasus dengan standar dan instrument akreditasi.

##### **Bahan dan alat:**

1. Standar dan instrument akreditasi Puskesmas
2. Media diskusi online/ gadget/ gawai

##### **Langkah langkah**

1. Peserta dibagi ke dalam 2 kelompok besar yaitu kelompok akreditasi Puskesmas dan akreditasi Klinik
2. Setiap kelompok besar terbagi atas 3 kelompok kecil dengan jumlah peserta sebanyak 5 orang disetiap kelompok
3. Setiap kelompok terdiri dari perwakilan jenis surveior yang menjadi peserta pelatihan.
4. Setiap kelompok mendiskusikan:
  - a. Persiapan: menyiapkan standar dan instrumen akreditasi serta regulasiterkait dengan jenis kasus.
  - b. Pelaksanaan:SDM,sarana prasarana,yang diperlukan untuk menyelesaikan studi kasus.
5. Menunjuk seorang peserta menjadi moderator diskusi panel
6. Waktu diskusi 75 menit di masing-masing kelompok kecil.
7. Setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya selama 20 menit dilanjutkan dengan diskusi (tanggapan peserta lain) 15 menit dengan total 6x@35 menit.
8. Fasilitator memberikan masukan terkait hasil diskusi 5 menit
9. Contoh kasus akan disediakan melalui Link  
<https://link.kemkes.go.id/studikasuspelatihancalonssurveior>

**Waktu:** 7 JPL (315 Menit)

## **Panduan Roleplay survei akreditasi Puskesmas dan Klinik**

### **Tujuan:**

Setelah melakukan kegiatan ini, peserta mampu melakukan survei dan menyusun laporan survei akreditasi Puskesmas dan Klinik

### **Bahan dan alat:**

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1983 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Klinik
3. Standar dan instrument akreditasi Puskesmas dan Klinik
4. Media diskusi online/ gadget/ gawai

### **Langkah-langkah:**

- a. Peserta dibagi dalam kelompok sesuai dengan MPI 7
- b. Tiap kelompok membuat skenario roleplay survei akreditasi di puskesmas atau klinik
- c. Setiap kelompok melakukan roleplay sesuai dengan skenario yang telah dibuat dan kelompok lain memberikan tanggapan
- d. Tiap kelompok mengerjakan studi kasus yang diberikan fasilitator meliputi
  - Pengisian fakta dan Analisa
  - Pemberian penilaian (score)
  - Pembuatan rekomendasi
- e. Setiap kelompok menyusun laporan studi kasus ke dalam SINAF
- f. Setiap kelompok memberikan paparan dan tanggapan atas hasil diskusi studi kasus
- g. Setiap kelompok mengirimkan hasil diskusi penyusunan laporan kepada fasilitator

**Waktu:** 5 JPL (225 Menit)

## **Panduan Praktek Kerja Lapangan survei akreditasi**

### **Tujuan:**

Setelah melakukan kegiatan ini, peserta mampu melakukan survei akreditasi Puskesmas dan Klinik

### **Bahan dan alat:**

1. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor 3991 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1983 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Klinik
4. Standar dan Instrumen Akreditasi klinik
5. Standar dan instrumen akreditasi Puskesmas
6. Laptop
7. Alat tulis

### **Langkah-langkah:**

- a. Lokus PKL di tiap angkatan terdiri dari :
  - 2 Puskesmas; dan
  - 2 Klinik
- b. Pembagian kelompok pada Puskesmas dan Klinik:
  - 1) Tata Kelola Sumber Daya dan Upaya Kesehatan Masyarakat (TKSD dan UKM)
  - 2) Tata Kelola Pelayanan dan Penunjang (TKPP)
- c. Pelaksanaan PKL dilakukan 2 hari di Puskesmas dan 1 hari di Klinik
- d. Setiap kelompok menetapkan ketua kelompok untuk kelancaran PKL
- e. Ketua kelompok membagi tugas masing-masing anggota untuk pelaksanaan PKL
- f. Setiap kelompok akan didampingi oleh seorang fasilitator
- g. Setiap kelompok melakukan praktik survei sesuai dengan tata laksana akreditasi dengan ketentuan:
- h. Melaksanakan persiapan survei termasuk koordinasi dengan lokus PKL

- 1) Menyiapkan paparan opening meeting
  - 2) Melaksanakan praktik survei sesuai rundown jadwal pelaksanaan
  - 3) Melaksanakan diskusi tim tentang temuan survei hari ini
  - 4) Mempersiapkan paparan klarifikasi hari sebelumnya
  - 5) Menyiapkan paparan exit conference
- i. Setiap kelompok membuat laporan penilaian hasil

**Waktu: 24 jpl (1440 menit)**

## DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020 – 2024
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
3. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/I/3991/2022 Tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat
5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/D/4871/2023 Tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1983/2022 Tentang Standar Akreditasi Klinik
7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/I/105/2023 Tentang Instrumen Survei Akreditasi Klinik
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Dan Unit Transfusi Darah
9. Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Buku Saku Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai (Tahun 2020)
10. Pusdiklat Aparatur, standar Penyelenggaraan Pelatihan, 2012, Jakarta